



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 060/Kep.1449-Org/2019
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2019-2022

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi Nomor 060/131/Org tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penandatanganan Surat Keputusan Wali Kota Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019-2022.

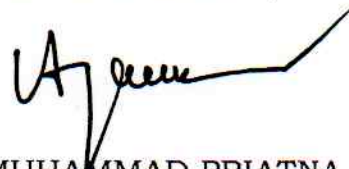
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kota Cimahi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Cimahi.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALI KOTA CIMAHI,



AJAY MUHAMMAD PRIATNA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan						
1	Menurunnya Ancaman Bencana	Indeks Resiko bencana	Meningkatnya Rasio Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana	Jumlah wilayah tangguh bencana	BPBD
					Seluruh wilayah x 100%	
				Persentase Respon tanggap darurat bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi selama satu tahun	BPBD
					Seluruh kejadian bencana selama satu tahun x 100%	
				Persentase pemulihan sarana dan prasarana serta lingkungan terdampak bencana	Jumlah korban bencana yang dibantu	BPBD
					Seluruh korban bencana x 100%	